

**RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT- TATA CARA PENYUSUNAN**

**2020**

**PERMEN KP NO. 32/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1062, 51 HLM**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA  
ZONASI KAWASAN LAUT**

**ABSTRAKSI:** - Untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2007; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penyusunan rencana zonasi kawasan laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 15 pasal yang mengatur rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut, kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut.

Bab III memuat 15 pasal yang mengatur rencana zonasi kawasan strategis nasional , tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional.

Bab IV memuat 12 pasal yang mengatur rencana zonasi kawasan strategis tertentu, tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis tertentu.

Bab V memuat 17 pasal yang mengatur yang mengatur rencana zonasi kawasan antar wilayah, tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur jangka waktu dan peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan laut.

Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.

Bab VIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

**CATATAN :** - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2020

- Lampiran: 5 hlm